KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-3976/KASN/12/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Antonius Jarwana, S.Pd., MM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Jakarta, 7 Desember 2020

Yth.,
Bupati Kotabaru
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan dokumen surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 105/K.Bawaslu-KS-07/PM.06.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang – undangan Lainnya, diperoleh informasi ASN aktif di bawah ini:

   Nama : ANTONIUS JARWANA, S.Pd., MM
   NIP : 19621210 198804 1 002
   Jabatan : Jabatan Fungsional Penilik PAUD
   Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

   Berdasarkan informasi serta bukti - bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kotabaru melalui dokumen kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, maka yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

a. Melakukan tindakan politik praktis dengan menghadiri secara sengaja dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi pemenangan pendukung H. Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif, yang berstatus sebagai salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, bertempat di Gua Lowo, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, pada tanggal tanggal 4 Oktober 2020;

b. Bahwa kehadiran dan keterlibatan yang bersangkutan dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumentasi foto dan video dari yang bersangkutan, kemudian secara jelas memberikan symbol gerakan tangan yang menunjukkan gestur tubuh sebagai wujud dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) H. Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif;

c. berdasarkan keterangan dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor, bahwa yang bersangkutan mengakui kebenaran telah hadir pada deklarasi dukungan pemenangan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah H. Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif;

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   1) Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
   2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
      - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
      - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
      - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
   3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
   4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
      - Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
      - Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
   2) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      - Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
      - Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
      - Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836 Tahun 2020, Nomor: 167/KEP/2020, Nomor: 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor: 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Dalam lampirannya dinyatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN adalah menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut, serta melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti symbol gerakan

tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Perbuatan tersebut dilakukan setelah penetapan calon sehingga termasuk pelanggaran disiplin PNS dan dikenakan sanksi hukuman disiplin yang pelaksanaannya mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipil PNS.

4. KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **sanksi disiplin sedang** yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap nama PNS sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas;
   b. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan kepada Bakal Calon atau Calon Peserta Pemilihan baik dengan ajakan, himbauan maupun seruan karena dapat merusak reputasi dan integritas ASN yang harus bersikap netral;
   c. Menjatuhkan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik, dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN kepada KASN;
   f. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.
6. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, maka data pelanggaran ASN dimaksud akan dimasukkan ke dalam aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), sehingga akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN dimaksud serta untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN dimaksud.
7. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang

Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/6391/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, bahwa untuk menjaga kondisi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 agar tetap kondusif, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Rekomendasi KASN untuk kasus yang telah terbukti terdapat pelanggaran netralitas ASN, apabila tidak ada tindaklanjut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Informasi terhadap tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat diajukan melalui email: ndkekpn@kasn.go.id.
10. Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Kalimantan Selatan;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
9. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kotabaru.